



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fendi Susanto Alias Fendi Bin Mochammad Sirat;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/7 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Koprak moerin Desa Pejaten RT 11 RW 02 Kec.
Bondowoso, Kab.Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fendi Susanto Alias Fendi Bin Mochammad Sirat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa ia terdakwa Fendi Susanto alias Fendi bin Mochammad Sirat bersama-sama dengan sdr. Faqih (belum tertangkap/DPO), baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di depan panggung orkes dandutan di Desa Pejaten RT 08 RW 02 Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka dan rasa sakit, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa dengan saksi korban Sufajar sudah mempunyai masalah, dimana saksi korban Sufajar sering memukul terdakwa serta mengganggu adik terdakwa dengan memalak dan memukulnya, selain itu saksi korban Sufajar juga pernah memukul sdr. Faqih (melarikan diri/belum tertangkap) sehingga terdakwa tidak terima atas perbuatan saksi korban Sufajar tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bersama-sama sdr. Sdr Faqih pergi bersama-sama ke Desa Pejaten RT 08 RW 02 Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso untuk melihat acara dandutan sambil mencari saksi korban Sufajar, kemudian terdakwa bersama-sama sdr, Faqih (belum tertangkap) berjalan ke depan panggung untuk bertemu dengan saksi korban Sufajar yang saat itu sedang berjoget bersama dengan biduan sambil nyawer, sesampainya didepan panggung terdakwa menarik baju saksi korban Sufajar dari bawah panggung sambil berkata "cak, been se mokol tang adik", (cak, kamu yang memukul adik saya", dan dijawab oleh saksi korban Sufajar "can sapah been se mokol" (kata siapa saya yang mukul) dengan nada emosi saat itu juga saksi korban Sufajar langsung melompat dari atas panggung sambil memukul kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga terdakwa mengeluarkan sebilah clurit dari balik jaketnya dan mengayunkan ke kepala saksi korban Sufajar sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran kepalanya, ayunan yang pertama mengenai kepala saksi korban saksi Sufajar, dan ayunan tidak mengenai saksi korban Sufajar, selanjutnya terdakwa menabrakkan diri ke badan Sufajar sehingga terdakwa dan saksi korban sama-sama terjatuh ke aspal dengan posisi terdakwa berada diatas badan saksi korban Sufajar dan saat itu juga terdakwa memukulkan sikut terdakwa ke wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat yang bersamaan sdr. Faqih juga ikut memukul wajah saksi korban Sufajar menggunakan tangan mengepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, namun tidak lama kemudian terdakwa ditarik oleh warga yang meleraikan untuk dibawa menjauh ke arah selatan, sedangkan saksi korban Sufajar pergi ke rumah sakit umum dr. H. Koesnadi untuk mendapatkan perawatan, dan sesuai hasil visum et repertum dari Rumah sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso Nomor : 353/I/430.10.7/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. A.N. Hidayat dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dengan ukuran delapan centimeter, sedalam dua centimeter daerah kepala kiri dan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, selanjutnya terdakwa ditangkap petugas Polres Bondowoso dan selanjutnya terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini, sedangkan sdr. Faqih melarikan diri dan masih belum tertangkap”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fendi Susanto alias Fendi bin Mochammad Sirat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana”dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka dan rasa sakit ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fendi Susanto alias Fendi bin Mochammad Sirat , selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bila clurit warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong kaos warna hijau motif putih terdapat bercak darah;
Dikembalikan ke saksi korban Sufajar;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan masih menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pada pada tuntutan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Fendi Susanto alias Fendi bin Mochammad Sirat bersama-sama dengan sdr. Faqih (belum tertangkap/DPO), baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di depan panggung orkes dandutan di Desa Pejaten RT 08 RW 02 Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka dan rasa sakit, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa dengan saksi korban Sufajar sudah mempunyai masalah, dimana saksi korban Sufajar sering memukul terdakwa serta mengganggu adik terdakwa dengan memalak dan memukulnya, selain itu saksi korban Sufajar juga pernah memukul sdr. Faqih (melarikan diri/belum tertangkap) sehingga terdakwa tidak terima atas perbuatan saksi korban Sufajar tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bersama-sama sdr. Sdr Faqih pergi bersama-sama ke Desa Pejaten RT 08 RW 02 Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso untuk melihat acara dandutan sambil mencari saksi korban Sufajar, kemudian terdakwa bersama-sama sdr, Faqih (belum tertangkap) berjalan ke depan panggung untuk bertemu dengan saksi korban Sufajar yang saat itu sedang berjoget bersama dengan biduan sambil nyawer, sesampainya didepan panggung terdakwa menarik baju saksi korban Sufajar dari bawah panggung sambil berkata “cak, been se mokol tang adik”, (cak, kamu yang memukul adik saya”, dan dijawab oleh saksi korban Sufajar “can sapah been se mokol” (kata siapa saya yang mukul) dengan nada emosi saat itu juga saksi korban Sufajar langsung melompat dari atas panggung sambil memukul kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga terdakwa mengeluarkan sebilah clurit dari balik jaketnya dan mengayunkan ke kepala saksi korban Sufajar sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran kepalanya, ayunan yang pertama mengenai kepala saksi korban saksi Sufajar, dan ayunan tidak mengenai saksi korban Sufajar, selanjutnya terdakwa menabrakkan diri ke badan Sufajar sehingga terdakwa dan saksi korban sama-sama terjatuh ke aspal

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi terdakwa berada diatas badan saksi korban Sufajar dan saat itu juga terdakwa memukulkan sikut terdakwa ke wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat yang bersamaan sdr. Faqih juga ikut memukul wajah saksi korban Sufajar menggunakan tangan mengepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, namun tidak lama kemudian terdakwa ditarik oleh warga yang meleraai untuk dibawa menjauh ke arah selatan, sedangkan saksi korban Sufajar pergi ke rumah sakit umum dr. H. Koesnadi untuk mendapatkan perawatan, dan sesuai hasil visum et repertum dari Rumah sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso Nomor : 353/I/430.10.7/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. A.N. Hidayat dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dengan ukuran delapan centimeter, sedalam dua centimeter daerah kepala kiri dan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, selanjutnya terdakwa ditangkap petugas Polres Bondowoso dan selanjutnya terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini, sedangkan sdr. Faqih melarikan diri dan masih belum tertangkap”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .Saksi Nasrullah alias Anas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan panggung masuk wilayah Desa pejaten RT 08 RW 02 Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso saksi telah di pukul secara bersama-sama oleh terdakwa sdr. Faqih, Dika dan Firman;
- Bahwa awalnya ketika saksi berada diatas panggung sedang berjoget tiba-tiba dipanggil oleh terdakwa Fendi Susantodari bawah panggung dan ketika saksi datangi terdakwa Fendi Susanto mengatakan “Cak, been se mokol tang adik”, lalu saksi jawab “can sapah been se mokol”, saat itu juga pergelangan tangan kiri saksi langsung ditarik oleh terdakwa Fendi sehingga saksi korban jatuh ke bawah panggung dengan posisi masih berdiri, kemudian saksi korban langsung dikeroyok oleh terdakwa Fendi Susanto, sdr. Faqih, Dika dan Fendi, lalu saksi korban mundur untuk menjauh namun terdakwa fendi Susanto mengeluarkan clurit dari balik jaketnya dan langsung mengayunkan cluritnya mengenai kepala sebelah kiri saksi korban, dan ketika terdakwa Fendi Susanto mau mengayunkan clurit yang kedua kalinya lalu saksi korban memeluk badan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa fendi Susanto sehingga clurit terdakwa Fendi hanya mengenai lengan sebelah kiri saksi korban, lalu saksi dan terdakwa sama-sama jatuh ke aspal dengan posisi saling berhadapan dan saksi korban juga berusaha agar clurit terdakwa agar tidak mengenai saksi korban, dan pada saat bersamaan sdr. Faqih, Dika dan Firman masih memukuli saksi korban dan akhirnya saksi korban bisa meloloskan diri dan selanjutnya pergi ke Puskesmas Sekarputih dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa saat itu terdakwa Fendi Susanto menggunakan clurit sedangkan faqih dengan menggunakan tangan;
- Bahwa akibatnya saksi korban merasa sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit selama 5 hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Sufajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Dusun Gunung Malang selatan RT 10 RW 03 Ds. Sumberanom Kec. Tamanan Kab. Bondowoso telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa Hafidz alias Hafidz bin Abdul Hafi, sdr. Rufi, dan sdr. Mahruji ;
- Bahwa waktu itu sdr. Rufi pengerusakan dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan 1 (satu) batang kayu jenis kenitu, sdr. Mahruji merusak menggunakan 1 batang kayu jenis sono dan terdakwa Hafidz menggunakan tangan kosong melempar argo milik saksi Wanto hingga rusak dan jatuh ke sungai
- Bahwa awalnya sdr. Rufi mendatangi saksi korban yang waktu itu berada di rumah tetangga dan menuduh saksi telah mencuri burung dara miliknya, selanjutnya berselang 1 (satu) jam kemudian sdr. Rufi datang bersama-sama dengan sdr. Mahruji dan terdakwa Hafidz, selanjutnya bertiga bersama-sama mengejar saksi korban serta berusaha memukul saksi menggunakan barang yang ada di tangannya, dan waktu itu sdr. Rufi berhasil memukul saksi mengenai batang hidungnya sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Mahrujiukul saksi mengenai lutut sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa Hafidz ikut memukul Wanto dengan menggunakan bambu;
- Bahwa benar sdr. Rufi melakukan pengerusakan terhadap piring-piring dan paralon pompa air milik saksi, sdr. Mahruji merusak piring-piring saksi dan terdakwa Hafidz merusak argo milik saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi melihat sendiri kalau terdakwa ikut memukul saksi Wanto karena waktu itu saksi berada ditempat kejadian dengan maksud akan melerai, namun saksi juga ikut dipukul oleh terdakwa Hafidz;

- Bahwa akibatnya barang-barang milik saksi rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu sebelum kejadian antara terdakwa dengan saksi memang sudah ada masalah karena terdakwa telah memukul adik saksi dan mencekokinya dengan minuman keras dan keluarga terdakwa sudah menemui keluarga saksi untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan panggung masuk wilayah Desa pejaten RT 08 RW 02 Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso terdakwa bersama-sama sdr. Faqif (belum tertangkap) telah menegroyok saksi korban Sufajar dengan cara di pukul secara bersama-sama;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama sdr, Faqih (belum tertangkap) berjalan ke depan panggung untuk bertemu dengan saksi korban Sufajar yang saat itu sedang berjoget bersama dengan biduan sambil nyawer, sesampainya didepan panggung terdakwa menarik baju saksi korban Sufajar dari bawah panggung sambil berkata "cak, been se mokol tang adik", (cak, kamu yang memukul adik saya", dan dijawab oleh saksi korban Sufajar "can sapah been se mokol" (kata siapa saya yang mukul) dengan nada emosi saat itu juga saksi korban Sufajar langsung melompat dari atas panggung sambil memukul kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sehingga terdakwa mengeluarkan sebilah clurit dari balik jaketnya dan mengayunkan ke kepala saksi korban Sufajar sebanyak 2 (dua) kali dengan sasaran kepalanya, ayunan yang pertama mengenai kepala saksi korban saksi Sufajar, dan ayunan tidak mengenai saksi korban Sufajar, selanjutnya terdakwa menabrakkan diri ke badan Sufajar sehingga terdakwa dan saksi korban sama-sama terjatuh ke aspal dengan posisi terdakwa berada diatas badan saksi korban Sufajar dan saat itu juga terdakwa memukulkan sikut terdakwa ke wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat yang bersamaan sdr. Faqih juga ikut memukul wajah saksi korban Sufajar menggunakan tangan mengepal sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, namun tidak lama kemudian terdakwa ditarik oleh warga yang melerai untuk dibawa menjauh ke arah selatan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa Fendi Susanto menggunakan clurit sedangkan faqih dengan menggunakan tangan;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan saksi korban Sufajar mempunyai masalah, dimana saksi korban Sufajar sering memukul terdakwa serta mengganggu adik terdakwa dengan memalak dan memukul, selain itu saksi korban Sufajar juga pernah memukul sdr. Faqih sehingga terdakwa tidak terima atas perbuatan saksi korban Sufajar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah clurit warna hitam dan 1 (satu) potong kaos warna hijau motif putih terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan panggung masuk wilayah Desa pejaten RT 08 RW 02 Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso saksi telah di pukul secara bersama-sama oleh terdakwa sdr. Faqih, Dika dan Firman;

- Bahwa awalnya ketika saksi berada diatas panggung sedang berjoget tiba-tiba dipanggil oleh terdakwa Fendi Susantodari bawah panggung dan ketika saksi datangi terdakwa Fendi Susanto mengatakan "Cak, been se mokol tang adik", lalu saksi jawab "can sapah been se mokol", saat itu juga pergelangan tangan kiri saksi langsung ditarik oleh terdakwa Fendi sehingga saksi korban jatuh ke bawah panggung dengan posisi masih berdiri, kemudian saksi korban langsung dikeroyok oleh terdakwa Fendi Susanto, sdr. Faqih, Dika dan Fendi, lalu saksi korban mundur untuk menjauh namun terdakwa fendi Susanto mengeluarkan clurit dari balik jaketnya dan langsung mengayunkan cluritnya mengenai kepala sebelah kiri saksi korban, dan ketika terdakwa Fendi Susanto mau mengayunkan clurit yang kedua kalinya lalu saksi korban memeluk badan terdakwa fendi Susanto sehingga clurit terdakwa Fendi hanya mengenai lengan sebelah kiri saksi korban, lalu saksi dan terdakwa sama-sama jatuh ke aspal dengan posisi saling berhadapan dan saksi korban juga berusaha agar clurit terdakwa agar tidak mengenai saksi korban, dan pada saat bersamaan sdr. Faqih, Dika dan Firman masih memukuli saksi korban dan akhirnya saksi korban bisa meloloskan diri dan selanjutnya pergi ke Puskesmas Sekarputih dengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa Fendi Susanto menggunakan clurit sedangkan faqih dengan menggunakan tangan;
- Bahwa akibatnya saksi korban merasa sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit selama 5 hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), (2) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. menyebabkan luka dan rasa sakit.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama Fendi Susanto alias Fendi Bin Mochammad Sirat adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara terbuka dengan kekuatan bersama melakukan kekerasan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka semua unsur dinyatakan terbukti pula;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan, tenaga badan asdalah kekuatan fisik;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kekerasan dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat oleh public, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum. dan dengan kekuatan yang terkumpul hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan panggung masuk wilayah Desa pejaten RT 08 RW 02 Kec. Bondowoso Kota Kab. Bondowoso ketika saksi berada diatas panggung sedang berjoget tiba-tiba dipanggil oleh terdakwa Fendi Susantodari bawah panggung dan ketika saksi datangi terdakwa Fendi Susanto mengatakan "Cak, been se mokol tang adik", lalu saksi jawab "can sapah been se mokol", saat itu juga pergelangan tangan kiri saksi langsung ditarik oleh terdakwa Fendi sehingga saksi korban jatuh ke bawah panggung dengan posisi masih berdiri, kemudian saksi korban langsung dikeroyok oleh terdakwa Fendi Susanto, sdr. Faqih, Dika dan Fendi, lalu saksi korban mundur untuk menjauh namun terdakwa fendi Susanto mengeluarkan clurit dari balik jaketnya dan langsung mengayunkan cluritnya mengenai kepala sebelah kiri saksi korban, dan ketika terdakwa Fendi Susanto mau mengayunkan clurit yang kedua kalinya lalu saksi korban memeluk badan terdakwa fendi Susanto sehingga clurit terdakwa Fendi hanya mengenai lengan sebelah kiri saksi korban, lalu saksi dan terdakwa sama-sama jatuh ke aspal dengan posisi saling berhadapan dan saksi korban juga berusaha agar clurit terdakwa agar tidak mengenai saksi korban, dan pada saat bersamaan sdr. Faqih, Dika dan Firman masih memukuli saksi korban dan akhirnya saksi korban bisa meloloskan diri dan selanjutnya pergi ke Puskesmas Sekarputih dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman-temanya mengeroyok korban ditempat yang dapat terlihat oleh umum /panggung orkes dangdut yaitu dengan cara memukuli terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan clurit mengayunkan clurit tersebut mengenai kepala sebelah kiri hingga mengalami luka robek;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Secara terbuka dengan kekuatan bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Ad.3. menyebabkan luka atau rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Faqih (belum tertangkap), saksi korban Sufajar mengalami luka robek dengan ukuran delapan centimeter, sedalam dua centimeter daerah kepala kiri sesuai hasil visum et repertum dari Rumah sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso Nomor : 353/II/430.10.7/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. A.N. Hidayat dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dengan ukuran delapan centimeter, sedalam dua centimeter daerah kepala kiri dan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam, dengan demikian unsur menyebabkan luka dan rasa sakit telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1), ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak hanya sebatas mendasarkan pada penjatuhan pidana yang *korektif, preventif* dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat, aspek kehidupan Terdakwa, atau aspek kehidupan korban saja, akan tetapi lebih dari itu adalah pengaruh penjatuhan pidana pada suatu proses perubahan sikap masyarakat, demi kepentingan masa depan bangsa, meskipun hal yang demikian akan sulit terwujud, akan tetapi Majelis Hakim setidaknya telah mengarahkan bahwa agar penjatuhan pidana berpengaruh pada perubahan/ reformasi sikap, pola perilaku masyarakat, yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yaitu suatu tatanan yang tertib dan damai, demi kepentingan generasi bangsa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah clurit warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna hijau motif putih terdapat bercak darah adalah milik dari korban Saksi Sufajar maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Sufajar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi warga sekitar;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka yang cukup serius pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fendi Susanto alias Fendi Bin Mochmmad Sirat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fendi Susanto alias Fendi Bin Mochmmad Sirat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah clurit warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong kaos warna hijau motif putih terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi korban Sufajar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.